

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Oleh : Herinaldi

Pembimbing : Syaifullah Yophi SH., MH

Erdiansyah SH., MH

Alamat: Jalan Cipta Karya. Perum Odrimari Blok C No 5. Panam

Email: Herinaldi26@gmail.com

Telepon : 0853 5549 7305

ABSTRACT

As one of the forms of conventional crime gambling is a disease that has long been the case. In the Indonesian criminal law gambling is a crime and the perpetrator should be given sanction for the perbuatannya. Necessary and proper application of the law firm that gambling could be eradicated in Dumai city, in addition to strict punishment the judge must also consider the sense of expediency and fairness for the accused. Three issues namely: How does the effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators in Dumai gambling? What are the obstacles in the application of criminal sanctions against perpetrators in Dumai gambling? Efforts to overcome the obstacles faced in tackling crime in Dumai gambling? This includes research that is in accordance with the socio-juridical reality. Descriptive characteristic that clearly illustrates. The data used are primary and secondary data. Observation data collection tools, questionnaires, interviews and a review of the literature. Analyze the qualitative and deductive methods.

Results from this study is that the effectiveness of the application of criminal sanctions for perpetrators of gambling can not be felt and has not been achieved, there are some natural constraints on the judge so that the impact on the decrease and increase in gambling case. Obstacles encountered in the form of gambling has become such a habit, the judge felt the dilemma in severe criminal sanctions for perpetrators of gambling, the judge considered the aggravating and ease and often uncooperative witnesses and defendants whitewash. As well as the efforts taken are digging the values contained in the community, guided by the legislation and see the function and purpose of sentencing, the judge should also eyeing the good and the evil nature of the defendant or any factors that include actions. Accommodate the interests of the witness concerned officials so that he could speak more widely and correctly.

Keywords: Effectiveness - Implementation - Criminal Penalties - Crime - Gambling

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, perjudian sudah lama di lakukan oleh masyarakat, terus menerus berkembang dari dahulu sampai dengan sekarang, dari masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan yang datang dari berbagai strata sosial seakan telah sah pada lingkungan masyarakat yang mengalami kelapukan norma dan semakin hilangnya kepedulian sosial.¹

Dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung: 1996, hal. 33.

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.²

Melalui pengamatan penulis terhadap penduduk yang berada di kota Dumai, bahwa perjudian umumnya terjadi secara terselubung dan secara sembunyi-sembunyi, baik itu dilakukan dipinggiran kota, didesa-desa, maupun ditengah kota, judi juga dilakukan oleh berbagai kalangan orang, dari yang kaya sampai dengan yang miskin, mulai dari anak-anak sampai yang sudah berumur, bahkan ada juga yang sudah menjadi rutinitas bagi mereka sehari-hari di sela-sela aktifitas mereka.

Berdasarkan wawancara penulis kepada penduduk yang bernama Davit Noviandi dan Yasir Muamar, umumnya perjudian dilakukan saat duduk bersama-sama sahabat atau kelompok mereka, misalnya waktu mereka bercerita di kedai-kedai, persimpangan jalan atau ditempat perkumpulan mereka. Mereka umumnya berjudi, seperti memasang nomor togel, bermain kartu remi, bermain domino dan lain sebagainya.³

Memberantas perjudian haruslah ada kesadaran dari pelaku akan perbuatan buruk mereka, aparat penegak hukum haruslah lebih gencar lagi untuk memberantas perjudian tersebut.

Pemerintah membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁴ Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sebagai konsekuensi dari gagasan tersebut maka undang-undang mengenai penertiban perjudian ini menambah ancaman hukuman yang terdapat didalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, terdapat pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Regulasi tindak pidana perjudian di Indonesia dalam buku ketiga tentang pelanggaran Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menjadi Pasal 303 bis, dengan ancaman hukuman pada ayat (1) dari semula kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Perubahan pada ayat (2) dari semula kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah).⁵

² Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta: 2003, hal. 112.

³ Wawancara dengan penduduk *Davit Noviandi dan Yasir Muamar*, Hari Rabu, Tanggal 28 November 2012, Bertempat di KotaDumai.

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Penjelasan Umum

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 2

Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap perkara perjudian masih saja hukuman ringan sehingga peraktek perjudian masih banyak kita temukan keberadaanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Yang dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Perjudian (2010-2012)

No	Tahun Perkara	Jumlah Perkara
1	2010	38 Kasus
2	2011	40 Kasus
3	2012	33 kasus
Jumlah		111 Kasus

Sumber : Bagian Pidana Pengadilan Negeri Dumai, diperoleh pada hari Jumat 30 November 2012

Berdasarkan data tabel diatas, memperlihatkan bahwa jumlah perkara perjudian yang masuk ke Pengadilan Negeri Dumai masi tergolong banyak dan cukup tinggi. Hal ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita semua, mengapa angka kasus perjudian yang masuk ke Pengadilan Negeri Dumai masih tergolong cukup tinggi yakni rata-rata berada pada lebih dari tiga puluh kasus setiap tahunnya. Jika di lihat dari hukuman yang di terima oleh para pelaku perjudian, hukuman yang mereka dapatkan termasuk hukuman yang sangat ringan, hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel I.2
Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Pada Tahun 2011 Yang Terdapat 40 Kasus Perjudian

No	Hukuman Penjara	Jumlah Kasus
1	3 Bulan Penjara	3 Kasus
2	4 Bulan Penjara	12 Kasus
3	5 Bulan Penjara	7 Kasus
4	6 Bulan Penjara	4 Kasus
5	7 Bulan Penjara	5 Kasus
6	8 Bulan Penjara	1 Kasus
7	10 Bulan Penjara	3 Kasus
8	11 Bulan Penjara	1 Kasus
9	1 Tahun Penjara	3 Kasus
10	1 Tahun 6 Bulan Penjara	1 Kasus
Jumlah		40 Kasus

Sumber : Bagian Pidana Pengadilan Negeri Dumai, diperoleh pada hari Jumat 30 November 2012

Data tabel diatas menunjukkan ringannya hukuman perkara perjudian tersebut, hal ini terlihat pada hukuman berkisar antara tiga bulan penjara sampai dengan sepuluh bulan penjara, dan sangat jarang di temui hukuman yang di jatuhkan melebihi satu tahun penjara.

Penulis menyimpulkan bahwa putusan yang ringan dan rapinya jaringan perjudian itu menjadi penyebab banyaknya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para pelaku, yang dapat kita temui di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai. Karena putusan tersebut dianggap kurang mampu untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi pelaku perjudian. Belum lagi tindak pidana perjudian yang dilakukan para pelaku tidak diketahui oleh aparat penegak hukum disebabkan perjudian yang dilakukan sudah semakin rapi dalam pelaksanaanya.

Ringanya hukuman yang di terima pelaku perjudian menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Dumai belum efektif untuk memberantas tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, selain itu perlu juga komikmen dan ketegasan dari para penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sampai Lembaga Pemasarakatan untuk saling bekerjasama dan menjalankan perannya masing-masing secara propesional untuk memberantas tindak pidana perjudian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai ?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai dan Rumah Tahanan Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Kepala Rumah Tahanan Dumai;
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Dumai;
- 3) Terpidana Tindak Pidana Perjudian.

b. Sampel

Purposive Sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Rumah Tahanan Dumai	1	1	100%
2	Hakim Pengadilan Negeri Dumai	9	4	44,4%
3	Terpidana Tindak Pidana Perjudian	10	5	50%
Jumlah		20	10	64,8%

Sumber Data Primer Olahan Tahun 2012

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang paling tepat dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang ditujukan kepada terpidana kasus perjudian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung kepada Kepala Rutan Dumai dan Hakim Pengadilan Negeri Dumai.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, serta dengan menggunakan metode *Deduktif* dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentunya.

E. Kerangka Teoritis

a. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata *strafbaar* dan *feit*, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Pengertian *Strafbaar feit* menurut para ahli :

Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

Pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁸

1) Asas legalitas dalam Hukum Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis yaitu tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dalam bahasa latin, dikenal sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenall*” yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁹

2) Pengertian dan Unsur Delik (Tindak Pidana)

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Simons menyebutkan adanya unsur-unsur delik terdiri atas :¹⁰

- a. Unsur Obyektif
- b. Unsur Subyektif :
 - 1). Kesengajaan
 - 2). Kealpaan

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005. hal. 5.

⁷ *Ibid*, hal.6

⁸ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hal . 211.

⁹ Erdianto, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hal. 40

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hal. 8

diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹

Banyak aktifitas yang dilalukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah Kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi jika penegakan hukum diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada fakto-faktor yang memang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan.

c. Teori Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana, yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana karena adanya pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang hanya ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, atau pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan, disebabkan karena dia telah melakukan kejahatan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidak cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pidana itu harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pidana jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang.

3) Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan

¹¹ <http://www.penegakan.hukum.blogspot.com>, diakses pada tanggal, 22 November 2012

¹² <http://www.penegakan.hukum.blogspot.com>, diakses pada tanggal, 22 November 2012

itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut.

d. Tinjauan Tentang Perjudian

Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Kartini Kartono menyatakan dalam bukunya bahwa:

“Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yang mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko atau harapan-harapan tertentu, pada peristiwa permainan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya”.¹³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Perjudian, mengadakan perubahan dalam ancaman pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
- b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah;
- c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah;
- d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.¹⁴

Pengaturan lainya tentang perjudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;
- b. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

¹³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jakarta:2005. hal 58.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai

Berbagai permainan judi yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah judi dengan menggunakan kartu remi, domino, togel dan sebagainya. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marten kepala Rumah Tahanan Dumai, mengatakan faktor penyebab banyaknya kasus perjudian di kota Dumai dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana perjudian, ditambah lagi perjudian dianggap sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan faktor utamanya adalah faktor ekonomi.¹⁶ Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pembedaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang kongkrit, oleh karena peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.¹⁷

Tujuan pembedaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu melihat kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.¹⁸

Adapun ketentuan tentang bobot sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap para pembuat tindak pidana perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Adapun bunyi dari Pasal 303 tersebut adalah:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Marten Bc. IP, SH. Kepala Rumah Tahanan Dumai. Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2013, Bertempat di Rumah Tahanan Dumai.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1986, hal. 65

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1992, hal. 115

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada kebertuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruan lainnya.

Adapun bunyi Pasal 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalah sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berikut tabel yang menunjukkan penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian :

Tabel I. 5
Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tahun 2012
Yang Terdapat 33 Kasus Perjudian.

No	Hukuman Penjara	Jumlah Kasus
1	2 - 2 Bulan 15 Hari Penjara	4 Kasus
2	3 - 3 Bulan 15 Hari Penjara	5 Kasus
3	4 Bulan Penjara	8 Kasus
4	5 Bulan Penjara	9 Kasus
5	7 Bulan Penjara	2 Kasus
6	8 Bulan Penjara	1 Kasus
7	9 Bulan Penjara	2 Kasus
8	10 Bulan Penjara	1 Kasus
9	11 Bulan Penjara	1 Kasus
Jumlah		33 Kasus

Sumber : Bagian Pidana Pengadilan Negeri Dumai, diperoleh pada hari kamis 21Maret 2013

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat rendahnya sanksi pidana penjara yang di jatuhkan kepada terpidana perjudian, hal tersebut terlihat pada sanksi penjara dua bulan ada empat kasus, tiga bulan ada lima kasus, empat bulan ada delapan kasus, lima bulan ada sembilan kasus, tujuh bulan ada dua kasus, delapan bulan ada satu kasus, sembilan bulan ada dua kasus, sepuluh bulan ada satu kasus dan sebelas bulan ada satu kasus, dalam penerapan sanksi pidana penjara pada tahun 2012 sama sekali tidak terdapat hukuman diatas satu tahun penjara.

Dari uraian tersebut di atas terlihat ancaman pidana yang berkisar antara empat tahun sampai sepuluh tahun penjara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sangat jarang dijatuhkan atau diterapkan terhadap pembuat tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Abdul Kadir, Hakim Pengadilan Negeri Dumai mengatakan bahwa hukuman yang sering dijatuhkan kepada terdakwa kasus perjudian adalah hukuman dibawah satu tahun penjara.¹⁹ Hal ini terlihat pada data putusan tahun 2013, yakni dari dua bulan penjara sampai dengan sebelas bulan penjara saja. Selain itu juga ancaman pidana denda yang berkisar antara Rp. 10.000000 sampai dengan Rp. 25.000000 sebagai salah satu bentuk alternatif pidana juga sangat sulit untuk diterapkan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus.

Penerapan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai jika dilihat dari efektifitasnya, apakah terdapat pengurangan ataukah peningkatan kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan dikota Dumai, berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Muhamad Candra Hakim Pengadilan Negeri Dumai, menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana penjara bagi terdakwa perjudian belum efektif untuk memberantas kasus perjudian dikota Dumai, hal ini karena masih saja terdapat peningkatan kasus perjudian yang walaupun jumlahnya sedikit, peningkatan kasus perjudian itu dikota Dumai ini dikarenakan banyaknya penduduk kota Dumai dan banyaknya ketidak tahuan masyarakat akan tindak pidana perjudian, hal ini didukung juga oleh kebudayaan masyarakat tertentu yang beranggapan judi sebagai salah satu kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun dan tidak melanggar aturan pidana.²⁰

Namun demikian ada juga hakim yang berpendapat lain, berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hudud Widodo Kusmiran Napitupulu Hakim Pengadilan Negeri Dumai, mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian sudah tercapai keefektifannya hal ini karena sudah terdapat penurunan kasus perjudian yang terjadi di kota Dumai, meskipun terkadang terdapat sedikit peningkatan kasus, namun penurunan kasus perjudian lebih dominan. Dengan adanya penurunan kasus perjudian tersebut sedikit demi sedikit mulai terasa efektifitas penerapan sanksinya, ditambah lagi, sangat jarang terjadi residifis dalam kasus perjudian.²¹

Suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan, jadi kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan, seberapa jauh efek pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.²² dengan demikian jika dilihat dari efektifitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap para pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, sanksi yang diterapkan belum efektif untuk memberantas tindak pidana perjudian di kota Dumai, hal ini dapat terlihat dengan terdapatnya penurunan dan peningkatan kasus tindak pidana perjudian di kota Dumai, ketidak efektifan ini juga didukung dengan adanya hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku perjudian, dengan adanya hambatan tersebut maka efektifitas penerapan sanksi pidana bagi pelaku perjudian

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Abdul Kadir .SH.* Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Muhamad Candra SH.* Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai

²¹ Wawancara dengan *Bapak Hudud Widodo Kusmiran Napitupulu. SH.* Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarta: 2010. hal. 210

akan sangat sulit tercapai, perlu dicarikan solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai.

Banyaknya tindak pidana perjudian di kota Dumai dan perjudian terjadi di semua daerah di seluruh Indonesia, disebabkan para pelaku seakan tidak takut akan ancaman hukuman yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukan perjudian, ancaman hukuman yang semulanya rendah dan kurang memberikan efek jera bagi para pelakunya membuat pemerintah membuat regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tersebut maka ancaman pidana perjudian diperberat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun beberapa ketentuan yang tersebut adalah merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat:

1. Dalam Pasal 303 Pasal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah;
2. Dalam Pasal 542 Pasal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah;
3. Dalam Pasal 542 Pasal (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah;
4. Merubah sebutan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi Pasal 303 bis.

Ancaman hukuman yang sudah di perberat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tersebut, tidak berdampak banyak bagi pemberantasan tindak pidana perjudian yang telah ada, meskipun ancamanya sudah di perberat, namun pada kenyataannya hukuman yang di jatuhkan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian, masih saja hukuman yang sangat ringan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara kepada Bapak Marten kepala Rumah Tahanan Dumai yang mengatakan bahwa hukuman yang di jatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Dumai terhadap terdakwa kasus perjudian yang berada di Rumah Tahanan Dumai adalah hukuman penjara dengan lama hukuman tiga bulan penjara sampai dengan sembilan bulan penjara, hanya sebagian kecil yang mencapai satu tahun penjara.²³

Sesungguhnya pengambilan putusan dan penerapan sanksi dalam perkara pidana di Pengadilan dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses persidangan. Proses tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

²³ Wawancara dengan *Bapak Marten Bc. IP, SH.* Kepala Rumah Tahanan Dumai. Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2013, Bertempat di Rumah Tahanan Dumai.

Kemandirian Pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan serta bagaimana proses perkara pidana dilakukan, mulai disidangkannya suatu perkara sampai putusan diucapkan yang diharapkan putusan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang didambakan masyarakat pencari keadilan.

Mengenai hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, penulis akan menyimpulkan dari semua pendapat hakim tersebut, yaitu :

1. Perjudian sudah menjadi semacam kebiasaan bagi masyarakat umum.

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan itu diterima di suatu masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan, sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran kebiasaan hukum.²⁴

Akan menjadi permasalahan ketika suatu yang dianggap kebiasaan pada masyarakat tersebut bertentangan dengan hukum, dan cenderung sebagai tindak pidana yang tidak dapat di benarkan oleh hukum. Perjudian sudah dianggap kebiasaan pada masyarakat, yang sebenarnya bertentangan dengan hukum Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Guntur Kurniawan Hakim Pengadilan Negeri Dumai mengatakan bahwa terkadang perjudian sudah menjadi kebiasaan yang membudaya pada masyarakat, ketika satu perbuatan pidana yang sudah membudaya di suatu masyarakat maka akan sangat sulit untuk memberantasnya, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa perjudian yang mereka lakukan bukan merupakan perbuatan pidana dan mereka tidak terima apabila mereka dihukum terlebih lagi dijatuhkan sanksi yang cukup tegas, atas perbuatannya itu.²⁵ Oleh karena itu perjudian mutlak merupakan satu perbuatan pidana dan harus diberi sanksi.

2. Hakim merasa dilema dalam menerapkan sanksi pidana berat bagi pelaku perjudian

Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian merasa dilema, hal ini di karenakan perbuatan perjudian, atau tindak pidana yang dilakukannya termasuk tindak pidana yang tidak merugikan orang lain, tidak membahayakan nyawa orang lain dan sering kali perjudian yang mereka lakukan menggunakan taruhan dengan nilai nominal kecil, dengan pertimbangan tersebut hakim merasa tidak pantas jika terdakwa tersebut di hukum dengan sanksi yang berat, hal ini akan menjadi tidak sesuai anantara kejahatan yang dilakukannya dengan sanksi yang harus diterimanya.

Akan tetapi apabila hakim memutuskan hukuman yang ringan kepada terdakwa perjudian tersebut maka dampaknya orang lain yang melakukan perjudian tidak akan takut untuk meneruskan kebiasaan berjudi mereka, karena sanksi perjudian yang diterapkan selama ini termasuk sanksi yang ringan. Hal inilah yang menjadi permasalahan besar bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kasus perjudian.

3. Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Dalam menerapkan sanksi pidana dan memutuskan suatu perkara hakim harus tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, terdawa

²⁴ C.S.T .Kansil, *Op.Cit*, hal. 48

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Guntur Kurniawan .SH*. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai.

menutup-nutupi kesalahannya dan tidak kooperatif dalam persidangan. Sementara itu dalam kasus perjudian sering sekali didominasi oleh hal-hal yang meringankan terdakwa, misalnya saja terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka akan sulit bagi hakim untuk menerapkan pidana maksimum bagi terdakwa

4. Saksi sering tidak kooperatif, berbelit-belit dan menutup-nutupi kesalahan terdakwa

Saksi yang menjadi kunci suatu perkara, terkadang sulit untuk bekerja sama dengan hakim, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit disebabkan beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberi kesaksian terjadi efek negatif terhadap dirinya di belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan akan sulit untuk dilaksanakan.

Dengan mencermati semua hambatan-hambatan yang di hadapi hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut diatas, maka perlu dicarikan solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kota Dumai.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian tentu saja dilaksanakan oleh badan peradilan pidana dalam hal ini sanksi pidana diterapkan oleh hakim berupa putusan sanksi yang ditujukan terhadap terdakwa kasus tindak pidana perjudian, dimana sanksi tersebut diharapkan mampu untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Terkait tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, tentu saja mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya, seperti yang telah penulis urikan sebelumnya hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perjudian sudah menjadi semacam kebiasaan bagi masyarakat umum;
- 2) Hakim merasa dilema dalam menerapkan sanksi pidana berat bagi pelaku perjudian;
- 3) Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- 4) Saksi sering tidak kooperatif, berbelit-belit dan menutup-nutupi kesalahan terdakwa.

Berkenaan dengan hambatan yang di hadapi Hakim Pengadilan Negeri Dumai tersebut, tentu saja hal ini membuat hakim kesulitan untuk menerapkan sanksi pidana yang efektif untuk membuat efek jera bagi terdakwa dan membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut, hal ini berdampak juga kepada efektifitas penerapan sanksi pidana dalam rangka menekan atau menghilangkan kasus tindak pidana perjudian di kota Dumai.

Sehubungan dengan upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian di kota Dumai, terdapat beberapa upaya pokok dalam mengatasi hambatan yang di hadapi dalam penerapan sanksi tersebut, adalah :

1. Terkait dengan perjudian sudah menjadi semacam kebiasaan di masyarakat. Aparat penegak hukum harus kompak dan profesional di bidangnya dalam menanggulangi hal tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Guntur Kurniawan Hakim Pengadilan Negeri Dumai, mengatakan bahwa perlu usaha yang ekstra dan perlu kekompakan dan koordinasi antara semua instansi aparat penegak hukum untuk menanganinya, aparat Kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penindakan langsung terhadap kasus perjudian, merubah pola pikir masyarakat terhadap perjudian sebagai kebiasaan menjadi perjudian merupakan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum, melakukan penyuluhan dan penerangan terhadap bahaya yang dapat timbul akibat judi yang mereka lakukan. Bagi Kejaksaan dapat membuat dakwaan yang adil dan tegas untuk menjerat pelaku perjudian atas perbuatannya. Dan hakim untuk dapat memberikan hukuman yang tegas dan adil agar tersangka perjudian dan juga masyarakat merasa takut untuk melakukan perjudian.²⁶

2. Upaya untuk mengatasi permasalahan hakim merasa dilema dalam penerapan sanksi tegas kepada terdakwa perjudian adalah dengan menggali nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, berpedoman kepada legislasi peraturan perundang-undangan dan melihat fungsi serta tujuan pemidanaan.

Putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hudud Widodo Kusmiran Napitupulu Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang menyebutkan ,untuk memutuskan suatu perkara pidana dalam hal ini kasus perjudian harus dapat menerapkan sanksi tersebut seadil adilnya, sanksi yang dapat membuat pelakunya jera dan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, selain itu dapat membuat orang takut untuk melakukan perbuatan yang sama karena ketegasan sanksi tersebut, tetapi sanksi tersebut juga harus seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Bapak Guntur Kurniawan .SH. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai.

²⁷ Wawancara dengan Bapak. Hudud Widodo Kusmiran Napitupulu SH. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai.

3. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana haruslah melihat berbagai pertimbangan, yaitu hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebebasan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi terdakwa tersebut bebas mutlak tetapi juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Sehubungan dengan penegakan hukum dan keadilan, Pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Muhamad Candra Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yang mengatakan bahwa hakim sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum tertulis juga hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.²⁸

Hal-hal yang meringankan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Belum pernah dihukum;
- 2) Menyesali perbuatannya;
- 3) Mengakui perbuatannya;
- 4) Bersikap sopan di pengadilan;
- 5) Tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- 2) Sudah pernah dihukum;
- 3) Tidak pernah menyesali perbuatannya;
- 4) Tidak kooperatif saat persidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap terdakwa selama proses persidangan tersebut, hakim dituntut untuk cermat dan cerdas dalam melihat pertimbangan tersebut, agar sanksi yang di terapkan hakim kepada terdakwa itu, diharapkan menjadi sanksi yang paling tepat dan seadil-adilnya bagi terdakwa.

4. Keterangan saksi yang berbelit-belit juga menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku perjudian, padahal keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Abdul Kadir Hakim Pengadilan Negeri Dumai mengatakan bahwa aparat terkait untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya itu. Kemudian aparat penegak

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Muhamad Candra SH*. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai

hukum harus saling koordinasi dan mencari penyelesaian agar saksi mau bersaksi dengan kooperatif, tidak berbelit-belit, dan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.²⁹ Kalau permasalahan saksi ini terus menerus terjadi, maka dikhawatirkan penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku perjudian tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan efektif.

Berdasarkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian tersebut diatas, maka hakim diharapkan mampu meleksanakan atau menerapkan sanksi pidana yang tepat dan tegas untuk memberantas tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, terdapat saling keterkaitan dan kekompakan antara instansi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, adapapun upaya yang dapat di tempuh oleh aparat penegak hukum antara lain:

- 1) Informasi dari masyarakat
- 2) Penyelidikan dan penyidikan
- 3) Penyeragaman
- 4) Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar itu
- 5) Pembinaan

Terkait dengan upaya penanggulangan perjudian, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dibasmi sampai keakar-akarnya, namun cara ini dipandang tidak efektif karena kemungkinan akan timbul judi dengan jenis lainnya;
- 2) Dilegalkan dan dilokalisir, dari sisi budaya dan hukum Nasional masih dapat diterima, namun bertentangan dengan nilai-nilai agama, apabila dapat dilegalkan dan dilokalisir judi harus didukung oleh perangkat peraturan hukum yang tegas yang mengatur siapa yang diizinkan dan batas umur bagi pengunjung yang boleh masuk arena perjudian.
- 3) Menegakkan peraturan hukum yang sudah ada. Misalnya Pasal 303 ayat 1,2,3 dan Pasal 303 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang judi, demikian pula definisi tentang judi. Harus ada penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hukum, dan juga pengawasan terhadap penegakan hukum, agar penegakan hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Demikian beberapa alternatif penanggulangan terhadap masalah judi yang dapat di tawarkan. Perlu penerapan sanksi pidana yang tepat dan adil dengan maksud tercapainya tujuan pemidanaan bagi pelaku perjudian. Serta dibutuhkan saling kerja sama antara subsistem pradilan pidana dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat untuk penanganan dan menaggulangi kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Abdul Kadir SH*. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Dumai

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, jika dilihat dari sanksi yang diterapkan belum efektif untuk memberantas tindak pidana perjudian di kota Dumai, hal ini dapat terlihat dengan terdapatnya penurunan dan peningkatan kasus tindak pidana perjudian di kota Dumai, ketidak efektifan ini juga didukung dengan adanya hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Dumai dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku perjudian, dengan adanya hambatan tersebut maka efektifitas penerapan sanksi pidana bagi pelaku perjudian akan sangat sulit tercapai.
- 2) Hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, antara lain :
 - a. Perjudian sudah menjadi semacam kebiasaan bagi masyarakat umum.
 - b. Hakim merasa dilema dalam menerapkan sanksi pidana berat bagi pelaku perjudian
 - c. Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
 - d. Saksi sering tidak kooperatif, berbelit-belit dan menutup-nutupi kesalahan terdakwa.

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Dumai, perlu dicari solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, antara lain:
 - a. Melakukan penyuluhan dan penerangan terhadap bahaya yang dapat timbul akibat judi yang mereka lakukan dan merubah pola pikir masyarakat terhadap perjudian sebagai kebiasaan menjadi perjudian merupakan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum.
 - b. Upaya untuk mengatasi permasalahan hakim merasa dilema dalam penerapan sanksi tegas kepada terdakwa perjudian adalah dengan menggali nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat, berpedoman kepada legislasi peraturan perundang-undangan dan melihat fungsi serta tujuan pemidanaan.
 - c. Kebebasan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi terdakwa tersebut bebas mutlak tetapi juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang itu, mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.
 - d. Aparat terkait untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya.

2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah di bahas sebelumnya, penulis memberikan saran yang kiranya berguna dalam memberikan masukan terhadap pemberantasan tindak pidana perjudian di kota Dumai.

- 1) Untuk memberantas tindak pidana perjudian di kota Dumai, menurut penulis Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap tindak pidana perjudian, mengenai efek yang dapat ditimbulkan

akibat perjudian, sampai dengan ancaman hukuman yang mengancam mereka apabila mereka berjudi

- 2) Instansi penegak hukum harus saling berkoordinasi dalam menangani masalah perjudian, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian harus berperan aktif dalam melakukan rajia, dan patrol dan melakukan penindakan apabila terdapat warga yang melakukan perjudian.
- 3) Memikirkan cara alternatif yang tepat untuk menghukum para pelaku perjudian dikota Dumai, karena sanksi yang ada sekarang belum cukup mampu untuk memberantas tindak pidana perjudian, karena sanksi pidana yang ringan tidak akan membuat orang takut untuk berjudi, tetapi jika diterapkan sanksi yang berat, rasanya tidak cukup adil bagi pelaku perjudian tersebut.

H. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Erdianto, 2010, *Pokok Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau, Pekanbaru

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Kanter. E.Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta

Mueljatno, 2003, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.

Nawawi, Arief Barda, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung

Nawawi, Arief Barda, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Jakarata

Prodjodikoro R, Wirjono, 1996, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur, Bandung.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

I.P.M, Ranuhandoko B.A, 1992, *Terminologo Hukum*. Sinar grafika, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10

4. Website

<http://www.penegakan.hukum.blogspot.com>, diakses pada tanggal, 22 November 2012